

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan industri perbankan syari'ah yang terjadi saat ini, beberapa lembaga keuangan syari'ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia. Dengan adanya lembaga keuangan syari'ah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan usahanya. Pertumbuhan dalam bidang ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengembangkan usaha yang dijalankannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penumbuhan sikap kemandirian dari masyarakat melalui peningkatan peran dan produktivitas dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

Salah satu masalah yang terjadi saat ini adalah bantuan yang dibutuhkan oleh pedagang kecil dalam hal permodalan yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Keinginan mereka untuk menambah modal tentunya harus didukung, namun infrastuktur yang ada tidak memudahkan dalam urusan permodalan, sehingga keterbatasan mereka dimanfaatkan oleh para rentenir yang memberikan pinjaman dengan tambahan bunga yang cukup besar meskipun dengan prosedur lebih sederhana. Melihat permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya lembaga keuangan syari'ah non bank yang dapat menjangkau kebutuhan masyarakat pada skala mikro yang membutuhkan dana.

Pedagang kecil adalah orang dengan modal relative sedikit yang berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dimasyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat strategis dalam suasana lingkungan informal yang memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian memadai untuk bekerja disektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.¹

Kepedulian dalam mengatasi masalah yang dialami oleh pedagang kecil sangatlah tepat dengan adanya *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan syari'ah yang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat kecil, dimana BMT mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya pedagang kecil. BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah.² *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul māl* dan *baitul tamwīl*. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq, shodaqah. Sedangkan *baitul tamwīl* sebagai usaha pengumpul dan penyalur dana komersial.³ Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga

¹ Ahmad Juli, "Pemberdayaan Pedagang Kecil", dalam www.ahmadjuli.worddpress.com, diakses tanggal 13 November 2014.

² Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 451

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 96.

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan pedagang kecil dengan berlandaskan syari'ah.

Bait al-Māl wa at-Tamwīl (BMT) merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal. *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) yang berkembang pada masa-masa awal kejayaan islam berfungsi sebagai institute keuangan publik, oleh sebagai pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian modern, bank sentral.⁴

Peran umum *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah.⁵ Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan, maka tugas *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) adalah menjalankan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat kecil.

Kegiatan utama *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) antara lain adalah menyumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan lain dari *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) yaitu dapat menitipkan titipan BAZIS dari dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah dan menjalankan sesuai dengan peraturan serta amanahnya.⁶ Sehingga fungsi *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT) tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *sosial oriented*.

⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 55.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.....*, hlm. 96.

⁶ Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.....*, hlm. 452.

Koperasi BMT-Maslahah cabang Pabean Surabaya merupakan BMT yang berada dipasar Pabean Surabaya tepanya di Jl. Ketapang Gg.6 No.5 Nyamplungan Pabean Cantian Surabaya yang telah memiliki nasabah 155 di tahun 2014.⁷ Kebanyakan nasabah di Koperasi BMT-Maslahah cabang Pabean Surabaya adalah para pedagang kecil, untuk kriteria pedagang kecil itu sendiri dilihat dari segi pendapatan, kemampuan, dan usaha yang dijalankan seperti pedagang buah, pedagang sayur, pedagang minuman, dan lain sebagainya.⁸

Salah satu produk Koperasi BMT-Maslahah cabang Pabean Surabaya adalah pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* yang digunakan untuk melancarkan perekonomian masyarakat khususnya para pedagang kecil. Secara teknis *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau imbalan, sedangkan dalam literature fiqh klasik *qarḍ* dikategorikan dalam *aqd tathawwul* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁹ Pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* merupakan pembiayaan yang sesuai bagi sektor mikro, ketentuan akan permintaan jaminan jika dipandang perlu, tidak diwajibkan adanya bagi hasil, tetapi hanya biaya administrasi serta memberikan sumbangan secara sukarela namun tidak diperjanjikan dalam akad,¹⁰ oleh karena itu, para pedagang kecil lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* karena tidak ada sistem bagi hasil.

⁷ Sumber: Data Koperasi BMT-Maslahah cabang Pabean Surabaya

⁸ Wawancara dengan Bapak Affandy (Bagian Teller), di Kantor Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pabean Surabaya, tanggal 17 Desember 2014

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 131.

¹⁰ M.Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro dan Kecil* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), hlm. 1.

Dengan adanya pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* di Koperasi BMT-Maslahah cabang Pabean Surabaya, diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha mikro yang dijalankannya khususnya usaha mikro para pedagang kecil di daerah sekitar yang membutuhkan pembiayaan untuk kesejahteraan perekonomiannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* dan perannya dalam melakukan peningkatan kesejahteraan pedagang kecil. Sehingga penulis tertarik untuk memilih judul “**PERAN PEMBIAYAAN *AL-QARḌ AL-ḤASAN* DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEDAGANG KECIL**” (Studi Kasus Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pabean Surabaya).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* di Koperasi BMT-Maslahah cabang Pabean Surabaya?
2. Bagaimana peran pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* di Koperasi BMT-Maslahah cabang Pabean Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil?

B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* yang ada di Koperasi BMT-Maslahah cabang Pabean Surabaya.

- b. Untuk mengetahui peran pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* di Koperasi BMT-Maslahah cabang Pabean Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya tentang aplikasi akad *al-qarḍ al-ḥasan* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pedagang kecil.

- b. Bagi *Bait al-Māl wa at-Tamwīl* (BMT)

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga keuangan syariah mengenai produk-produk pembiayaan, khususnya pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat khususnya pedagang kecil dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktifitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.

- c. Bagi Lingkungan pendidikan

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu Ekonomi Islam dan sebagai tambahan referensi serta informasi tentang aplikasi akad *al-qarḍ al-ḥasan* pada produk pembiayaan di sebuah BMT.

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi salah satu referensi serta masukan bagi penelitian yang akan datang.

C. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pengertian pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, aspek pembiayaan, fungsi pembiayaan, analisis pembiayaan, pengertian *al-qarḍ al-ḥasan*, dasar hukum *al-qarḍ al-ḥasan*, syarat dan rukun *al-qarḍ al-ḥasan*, manfaat pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*, sumber dana pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*, ketentuan *al-qarḍ al-ḥasan*, tinjauan umum tentang kesejahteraan pedagang kecil dan kajian pustaka.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Bab ini berisi yang pertama tentang, gambaran umum tentang Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pabean Surabaya yang meliputi: profil Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pabean Surabaya, visi dan misi, stuktur organisasi, jenis produk. Yang kedua tentang prosedur pengajuan pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pabean Surabaya, analisis pembiayaan *al-qarḍ*

al-ḥasan pada Koperasi BMT-Maslahah Cabang Pabean Surabaya dan peran pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil pembahasan dan saran.